



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SWAKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT
PADA PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang:** a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, drainase lingkungan masuk kedalam kriteria penilaian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. bahwa berdasarkan RPJM Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satunya adalah Renstra program 100-0-100 untuk 100% akses air bersih, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi maka diperlukan pembangunan drainase lingkungan;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya partisipasi aktif masyarakat salah satunya dilakukan melalui pembangunan secara swakelola oleh kelompok masyarakat;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Swakelola Kelompok Masyarakat pada Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 102 tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dinas pengguna APBD
6. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Suatu Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Kelompok Masyarakat adalah kelompok kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang berbadan hukum, yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Tangerang.
12. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di Kota Tangerang.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Tangerang.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang.
15. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya di singkat KAK adalah rencana kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang paling sedikit memuat uraian kerja yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah Tenaga kerja yang diperlukan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, produk yang dihasilkan, dan besarnya pembiayaan.
16. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya di rencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan /atau kelompok masyarakat.
17. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah Kelompok Masyarakat yang di tetapkan oleh Penggunaan Anggaran

untuk Melaksanakan kegiatan swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan.

18. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah Panitia/Pejabat yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
20. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase.
21. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
22. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan rencana.
24. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
25. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
26. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
27. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Pembangunan drainase lingkungan kawasan permukiman melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk mendukung program Tangerang Berbenah dan Pemerintah dalam rangka memenuhi 0 % (nol persen) kawasan kumuh serta

- menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan;
- b. membuka kesempatan dan memberdayakan Kelompok Masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi sumber daya yang ada;
 - c. mendukung peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat;
 - d. mendukung percepatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah agar tepat proses, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat;
 - f. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif;
 - g. mendukung program penanggulangan kemiskinan; dan
 - h. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi melalui kerjasama di kecamatan dan kelurahan.

Pasal 5

Sasaran ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Menangani drainase lingkungan kawasan permukiman yang kumuh akibat sarana dan prasarana drainase yang belum memadai
- b. Peningkatan fungsi lembaga kemasyarakatan dan kerjasama di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di kecamatan;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di kecamatan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Peningkatan sarana-prasarana sosial dasar dan infrastruktur pelayanan dasar.

Pasal 6

Prinsip pengelolaan swakelola oleh kelompok masyarakat adalah :

- a. Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah, atau masukan terendah dengan keluaran maksimal;
- b. Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal;
- c. Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan pelaksanaan swakelola;
- d. Transparan adalah berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan swakelola bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- e. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari hasil pelaksanaan swakelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
- f. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya;
- g. Disiplin anggaran yang berarti bahwa pengelolaan direncanakan secara rasional dan dapat dilaksanakan untuk setiap sumber pendapatan serta adanya kepastiaan ketersediaan anggaran; dan

- h. Tertib yang berarti pengelolaan dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna secara tepat manfaat yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah, standar, norma dan ketentuan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kriteria Penerima dan Persyaratan Permohonan/Usulan Bantuan;
- b. Sumber Dana, Besar Bantuan dan Penggunaan Dana;
- c. Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Fisik;
- e. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- f. Pelaporan;

BAB IV KRITERIA, DAN PERSYARATAN PERMOHONAN/USULAN BANTUAN

Bagian Kesatu Kriteria Objek

Pasal 5

- (1) Kriteria objek pembangunan adalah swakelola oleh kelompok masyarakat pembangunan dan/atau rehabilitasi dan/atau pemeliharaan prasarana drainase lingkungan yang berlokasi di kawasan permukiman.
- (2) Sarana Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun;
- (4) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (5) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (6) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (7) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 6

Swakelola oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Masuk dalam skala prioritas pembangunan;
- b. Bermanfaat bagi masyarakat banyak tertamana dalam menciptakan lingkungan sehat bebas genangan;
- c. Didukung partisipasi, keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- d. Kegiatan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat dengan teknologi sederhana.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan/Usulan Bantuan

Pasal 7

- (1) Kelompok Masyarakat atau Kelurahan/Kecamatan mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas usulan nama lokasi kegiatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi terlebih dahulu oleh kelurahan.
- (3) Usulan yang memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 5 oleh kelurahan selanjutnya diurutkan berdasarkan skala prioritas.
- (4) Hasil evaluasi berupa Daftar Urutan Prioritas Calon Penerima Bantuan tingkat Kelurahan, kemudian dilaporkan ke kecamatan untuk dikompilasi dan disampaikan ke Dinas.
- (5) Dinas melakukan evaluasi akhir terhadap daftar urutan prioritas calon penerima bantuan.
- (6) Hasil evaluasi akhir berupa Daftar Lokasi Pelaksanaan pembangunan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

SUMBER DANA, BESARAN BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 8

- (1) Sumber dana Pembangunan Drainase/Gorong-gorong dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana
Pasal 9

- (1) Penggunaan dana Pembangunan Drainase adalah untuk pekerjaan pemasangan batu, pekerjaan beton dan pekerjaan betn pabrikasi beserta kelengkapannya dengan memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal bantuan Pembangunan drainase tidak mencukupi, maka dapat ditambah dengan dana dan/atau material swadaya masyarakat, dan/atau dari sumber lain diluar APBD yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENETAPAN LOKASI
Pasal 10

Kegiatan Pembangunan drainase dilakukan secara tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
Pasal 11

Proses pengadaan pembangunan drainase berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

BAB V
PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN SWAKELOLA
Pasal 12

- (1) Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas selaku PA/PPK ;
 - b. Kepala selaku Pengguna Anggaran menetapkan PPK, PPTK, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Staf Administrasi/Teknis;
 - c. PPK dan PPTK, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Staf Administrasi/ Teknis sebagaimana yang dimaksud pada huruf b adalah pejabat atau pelaksana yang mempunyai kompetensi pada bidangnya dan bertanggung jawab kepada PA.
- (2) Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat di kecamatan adalah sebagai berikut ;
 - a. Kepala Dinas/PA menetapkan kelompok masyarakat sebagai kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola;
 - b. Kelompok masyarakat pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggung jawab menyusun KAK, membuat rencana kerja, melaksanakan pekerjaan dan melaksanakan pengawasan.

Pasal 13

Tugas dan tanggungjawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola adalah sebagai berikut :

- a. Bertugas mengkoordinir pelaksanaan swakelola dan bertanggung jawab atas hasil kegiatan, tertib administrasi, pelaporan dan penggunaan anggaran.
- b. Bertanggung jawab menyusun KAK;
- c. Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar akhir pelaksanaan/gambar purna laksana serta membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.
- d. Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

BAB VI

KONTRAK PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 14

- (1) PPK melakukan kontrak pelaksanaan swakelola dengan penanggungjawab kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola.
- (2) Kontrak pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian/Kontrak pelaksanaan antara PPK sebagai pihak pemberi dana dan penanggungjawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola selaku pihak penerima dana.
- (3) Kontak pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana.
- (4) Penanggungjawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilarang untuk mensubkan atau mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (sub kontrak).

Pasal 15

Pembayaran pelaksanaan pekerjaan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan sesuai perjanjian/kontrak.

Pasal 16

Pengenaan pajak pengadaan barang/jasa kegiatan swakelola oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
- (2) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dan yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
- (3) Penggunaan bahan, upah dan peralatan dicatat setiap hari dalam rangka untuk laporan mingguan.

- (4) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi, dan foto pelaksanaan pekerjaan dengan arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sudah diselesaikannya pekerjaan.
- (5) Laporan akhir pekerjaan dibuat oleh Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan disampaikan kepada PPK, meliputi :
 - a. Surat pengantar laporan hasil swakelola;
 - b. Foto 100% (seratus persen);
 - c. Berita Acara Serah Terima Swakelola kepada PPK;
 - d. Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana (SPJ);
- (6) Pelaporan dan pengawasan melibatkan Fasilitator Kelurahan (Faskel), dan atau Koordinator Kota (Korkot) sebagai fasilitator pendamping masyarakat.
- (7) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola melalui aparat kecamatan/kelurahan secara berjenjang.

BAB VIII
SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN
Pasal 18

- (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (seratus persen), Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- (2) PPK menugaskan panitia penerima hasil pekerjaan untuk memeriksa hasil akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- (3) Pendanaan terhadap pemeliharaan kegiatan dapat diusulkan untuk dianggarkan didalam APBD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
Pasal 19

Kelompok masyarakat pelaksana swakelola dalam mengelola kegiatan swakelola mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari kelurahan, kecamatan dan Dinas yang dibantu oleh Korkot dan Faskel.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Petunjuk Teknis meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta penyerahan pekerjaan.
- (3) Petunjuk Teknis dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD teknis terkait.

Pasal 21

Program atau kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat yang

bersumber dari dana Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sudah berjalan dan diatur secara tersendiri oleh ketentuan yang lebih tinggi, tidak terikat oleh Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 17 April 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 23